



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
(STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 01/STIKes-HTP/IX/2020/0308

Tentang

PEMBIMBING PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL)
PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT STIKes HANG TUAH
PEKANBARU T.A 2020/2021

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
- MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat di STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan dosen pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan.
b. Bahwa dosen pembimbing PBL tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. PP No.19 tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan
c. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
d. Surat keputusan Mendiknas, Nomor 3605/D/T2004 tanggal 9 September 2004 tentang perpanjangan Ijin penyelenggara Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
e. Akte Notaris DitiKresnari Iskandar Z, SH Nomor 38 tanggal 09 November 2001 tentang pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
f. Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 020.C/YHT/PB/XII/2007 tentang sistem pengelolaan pembukuan keuangan dan perlengkapan di STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Bahwa kepada pembimbing PBL sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi tugas membantu mahasiswa dalam menyusun rencana penyusunan laporan PBL.
- KEDUA : Pembimbing PBL sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini melaksanakan bimbingan berdasarkan Panduan Pengalaman Belajar Lapangan dan bertanggungjawab kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KETIGA : Besar honorarium pembimbing dan uang transport para pembimbing disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran STIKes Hang Tuah Pekanbaru tahun akademik 2020/2021
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 03 September 2020
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
HANG TUAH PEKANBARU
Ketua,

Ahmad Hanafi, SKM, M. Kes
No. Reg 10306114265

Tembusan kepada Yth.

1. Kopertis Wilayah X di Padang
2. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
3. Ketua APTISI Wilayah Riau di Pekanbaru
4. WK I, II, III STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
5. Ketua Prodi Kesmas
6. Bendahara Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru

Lampiran SK Nomor : 01/STIKes-HTP/LX/2020/0308


Kelompok 17

NO	MAHASISWA	NIM	PEMINATAN	JALUR	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	PEMBIMBING AKADEMIK
1	Efrila Yanti	17011087	MRS	REG	Rumbai	Rumbai Bukit	Maharani	Syukaisih, SKM, M.Kes
2	Sukma Wati	17011072	KESLING	REG				
3	Niken Nabilla	17011164	KESLING	REG				
4	Feni Nurlela	17011049	K3	REG				
5	Vanessa Geri Hutaaruk	17011160	K3	REG				
6	Ayu Yuliani	17011025	AKK	REG				
7	Ibrahim	17011031	EPID	REG				

Pekanbaru, 03 September 2020

STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Ketua



Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes

No Reg. 10306114265